



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pid.B/2016/PN Ran**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYARIPUDIN Bin SUTARMAN**  
Tempat Lahir : Tebang  
Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun / 14 April 1995  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Candi Kecamatan Palmatak  
Kepulauan Anambas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SLTA (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan  
Penahanan/Penangguhan Penahanan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Sektor Palmatak sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;
2. Perpanjangan penahanan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ranai sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Palmatak Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai sejak 07 Januari 2016;
4. Jaksa/Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Ranai sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016;

**Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No.15/Pid.B/2016/PN Ran**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun hak Terdakwa tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim di depan persidangan ;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segenap surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara ini :

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai No.15/Pid.B/2016/PN Ranai bertanggal 11 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa di atas ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim bertanggal 11 April 2016 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut umum bertanggal 17 Mei 2016 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) yang pada akhir kesimpulannya pada pokoknya berpendapat :

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIPUDIN Bin SUTARMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYARIPUDIN Bin SUTARMAN** dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) **Bulan** dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti terhadap:
  - 1 (satu) unit tenaga Surya;**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Pemerintah Desa Candi.**
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa di persidangan pada pokoknya memohon kiranya majelis hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji di depan persidangan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang ;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No.15/Pid.B/2016/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, begitu juga Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang di bacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, surat dakwaan tersebut bertanggal April 2016 Nomor : PDM-09/RNI/03/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASIAN KARNEDI, SH Jaksa / Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ranai sebagai berikut;

## DAKWAAN:

-----Bahwa Terdakwa SYARIPUDIN Bin SUTARMAN pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus tahun 2015 bertempat di Gunung Desa Candi Kec.Palmatak Kab.Kepulauan Anambas atau setidaknya tidaknya ditempatlain dimana Pengadilan Negeri Ranai berwenang mengadili Perkara ini, Telah **mengambil barang yang seluruhnya atau sebagai milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakuka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mendatangi lokasi tempat pemasangan alat tenaga listrik tenaga surya milik pemerintah desa candi yang berada di gunung desa candi Kec.Palmatak Kab.Kepulauan Anambas yang mana perbuatan terdakwa dilakukan terlebih dahulu dengan mempersiapkan 1 (satu) kunci spana ukuran 10 (sepuluh) dan terdakwa kemudian menuju lokasi tersebut, sesampainya dilokasi terdakwa membuka 1 (satu) unit alat tenaga surya yang kondisi terpasang 1 (satu) rangkaian yang ditumpa 4 (empat) tiang penyangga dengan menggunakan kunci spana, terdakwa membuka baut setelah terbuka lalu terdakwa mengambil denganc ara membawa 1 (satu) unit alat tenaga surya ke rumahnya dan lalu menjualnya kepada saksi Ardianto. Sekiranya tanggal 02 November 2015 terdakwa ditangkap oleh saksi suandi (Kades Candi) dan terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit alat tenaga surya milik Pemerintah Desa Candi Kec.Palmatak tanpa izin. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek palmatak untuk diproses.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi suandi Bin Abdul Manaf mewakili pemerintah desa candi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 362 KUHPidana**.

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No.15/Pid.B/2016/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima salinan surat dakwaan dan telah pula mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut serta terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah memanggil secara sah dan patut namun tidak dapat dihadirkan, dengan alasan karena kendala letak geografis tempat tinggal saksi-saksi tersebut di kepulauan anambas yang jauh dari Pengadilan Negeri Ranai dimana transportasi menuju ke Ranai hanya melalui jalur laut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Suandi Bin Abdul Manap, saksi Daud Bin Muhidin, saksi Suardi Bin Saher, Ardianto Bin Ahmad Yani dan saksi Muhaidi Bin Aswar, keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan yang telah diambil dibawah sumpah, keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan setelah mendengar permohonan Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi SUANDI Bin ABDUL MANAP;

- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi 3 (tiga) kali, yaitu tanggal 19 April 2015, tanggal 07 Mei 2015 dan tanggal 16 Agustus 2015;
- Bahwa pelaku tidak pidana tersebut adalah Terdakwa dan korbannya dalah pemerintah desa candi dan barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya milik pemerintah desa candi;
- Bahwa untuk peristiwa yang pertama barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya, peristiwa yang kedua telah hilang 2 (dua) Unit alat pembangkit listrik tenaga surya, dan peristiwa yang ke tiga tanggal 16 Agustus 2015 telah hilang 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut dalam hal ini alat pembangkit listrik tenaga surya adalah milik pemerintah desa candi yang diperoleh dari bantuan provinsi Kepri;
- Bahwa untuk peristiwa pertama dan kedua, saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, sedangkan untuk peristiwa yang ke tiga kalinya saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa, sesuai dengan pengakuan terdakwa di depan saksi;
- Bahwa ketika peristiwa tersebut sudah terjadi saksi berusaha mencari pelakunya, dan akhirnya pada tanggal 02 November 2015 sekira pukul 14.00 Wib saksi menemui saksi Muhaidi dan menceritakan keapdanya tentang

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No.15/Pid.B/2016/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian pencurian tersebut, selanjutnya saksi muhaidi menjelaskan bahwa dirinya telah membeli 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya dari saksi Ardianto seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi Muhaidi memperlihatkan 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya yang dibelinya itu kepada saksi, dan setelah melihatnya, saksi memastikan bahwa 1 (satu) alat pembangkit listrik tenaga surya tersebut benar milik pemerintah desa candi yang hilang;

- Bahwa kemudian saksi menemui saksi Ardianto dan menanyakan kepada saksi Ardianto dari mana saksi Ardianto mendapatkan 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya yang dijulanya kepada saksi Muhaidi tersebut, dan menurut pengakuan saksi Ardianto, ia mendapatkan 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya tersebut dari terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi segera menemui Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa tentang alat pembangkit listrik tenaga surya yang dijualnya kepada saksi Ardianto, dan kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya dihadapan saksi bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2015 telah mengambil 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya milik pemerintah Desa Candi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi DAUD Bin MUHIDIN;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pemerintah desa candi ada memiliki alat pembangkit listrik tenaga surya yang terpasang di Gunung Desa Candi RT 001 Desa Candi Kec.Palmatak Kab.Kep.Anambas;
- Bahwa pelaku tidak pidana tersebut adalah Terdakwa dan korbannya dalah pemerintah desa candi dan barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya milik pemerintah desa candi;
- Bahwa untuk peristiwa yang pertama barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya, peristiwa yang kedua telah hilang 2 (dua) Unit alat pembangkit listrik tenaga surya, dan peristiwa yang ke tiga tanggal 16 Agustus 2015 telah hilang 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Suandi selaku Kepala Desa Candi yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa peristiwa pertama dan kedua saksi tidak mengetahui siapa pelakunya sedangkan untuk peristiwa yang ketiga pelaku tindak pidana pencurian

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan No.15/Pid.B/2016/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah terdakwa sesuai dengan keterangan saksi Suandi, bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya milik pemerintah desa candi pada tanggal 16 agustus 2015;

- Bahwa barang yang telah hilang yaitu alat pembangkit listrik tenaga surya milik pemerintah desa candi;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2015 saksi Suandi mendatangi saksi dan memberi tahu bahwa 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya milik pemerintah desa candi telah hilang;
- Bahwa saksi suandi selaku kepala desa candi mencari tahu siapa pelaku tindak pidana tersebut hingga akhirnya di dapat informasi bahwa saksi Muhaidi ada membeli 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya dari saksi Ardianto;
- Bahwa kemudian saksi Suandi mendatangi saksi Ardianto dan menanyakan dari mana saksi Ardianto mendapatkan 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya tersebut dan saksi Ardianto menerangkan mendapatkan 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Suandi segera menemui terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa tentang alat pembangkit listrik tenaga surya yang dijulanya kepada saksi Ardianto, dan kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya dihadapan saksi suandi bahwa terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2015 telah mengambil 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya milik pemerintah desa candi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi SUARDI Bin SAHER;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pemerintah desa candi ada memiliki alat pembangkit listrik tenaga surya yang terpasang di Gunung Desa Candi RT 001 Desa Candi Kec.Palmatak Kab.Kep.Anambas;
- Bahwa pelaku tidak pidana tersebut adalah Terdakwa dan korbannya dalah pemerintah desa candi dan barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya milik pemerintah desa candi;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan No.15/Pid.B/2016/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk peristiwa yang pertama barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya, peristiwa yang kedua telah hilang 2 (dua) Unit alat pembangkit listrik tenaga surya, dan peristiwa yang ke tiga tanggal 16 Agustus 2015 telah hilang 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Suandi selaku Kepala Desa Candi yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa peristiwa pertama dan kedua saksi tidak mengetahui siapa pelakunya sedangkan untuk peristiwa yang ketiga pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa sesuai dengan keterangan saksi Suandi, bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya milik pemerintah desa candi pada tanggal 16 agustus 2015;
- Bahwa barang yang telah hilang yaitu alat pembangkit listrik tenaga surya milik pemerintah desa candi;
- Bahwa sehari-harinya alat pembangkit listrik tersebut dipergunakan untuk menghidupkan mesin air bagi masyarakat desa candi;
- Bahwa posisi alat pembangkit listrik yang hilang yaitu posisi yang paling kanan dari 12 rangkaian yang mengarah ke laut;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2015 saksi Suandi dan saksi Daud mendatangi saksi dan memberi tahu bahwa 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya milik pemerintah desa candi telah hilang;
- Bahwa saksi suandi selaku kepala desa candi mencari tahu siapa pelaku tindak pidana tersebut hingga akhirnya di dapat informasi bahwa saksi Muhaidi ada membeli 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya dari saksi Ardianto;
- Bahwa kemudian saksi Suandi mendatangi saksi Ardianto dan menanyakan dari mana saksi Ardianto mendapatkan 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya tersebut dan saksi Ardianto menerangkan mendapatkan 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Suandi segera menemui terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa tentang alat pembangkit listrik tenaga surya yang dijulanya kepada saksi Ardianto, dan kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya dihadapan saksi suandi bahwa terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2015 telah mengambil 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya milik pemerintah desa candi;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No.15/Pid.B/2016/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga satuan alat pembangkit listrik tenaga surya tersebut berkisar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi ARDIANTO Bin AHMAD YANI ;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan sudah lama mengenal terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya kepada saksi di rumah kediaman saksi pada tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 21.30 Wib;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya tersebut dari terdakwa seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa awalnya 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya adalah milik temannya, namun setelah saksi Suandi mendatangi saksi, akhirnya saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya tersebut adalah milik pemerintah desa candi yang dicuri oleh terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya alat tenaga surya tersebut dari Terdakwa, saksi menjualnya kembali kepada saksi Muhaidi seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya sekira pukul 16.00 Wib tanggal 16 Agustus 2015 terdakwa mendatangi saksi dan menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya milik temannya yang sedang membutuhkan uang dan karena kasihan kemudian saksi berniat untuk membelinya dan kemudian etrdakwa pergi dengan mengatakan hendak mengambil 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya milik temannya tersebut;
- Bahwa kemudian pukul 21.30 Wib tanggal 16 Agustus 2016 terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya dan kemudian menjualnya kepada saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi di datangi oleh saksi Suandi dan menjelaskan bahwa 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya yang dibelinya dari Terdakwa adalah milik pemerintah desa candi yang telah dicuri oleh terdakwa pada tanggal 16 agustus 2015 pukul 21.00 Wib, sesuai dengan pengakuan terdakwa kepada saksi Suandi;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan No.15/Pid.B/2016/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. Saksi MUHAIDI Bin ASWAR;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengenal saksi Ardianto, dan pada tanggal 18 Agustus 2015 saksi Ardianto ada menjual 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya kepada saksi seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi Ardianto menawarkan 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya kepada saksi dan kemudian saksi berminat membelinya untuk kemudian datang ke rumah saksi Ardianto untuk membelinya;
- Bahwa saksi Ardianto mengatakan bahwa ia mendapatkan 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya tersebut dengan membelinya dengan orang lain yang tidak disebutkan namanya;
- Bahwa tanggal 02 November 2015 saksi di datangi saksi Suandi dan menanyakan tentang 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya yang saksi beli, dan saksi mengatakan telah membelinya dari saksi Ardianto dan mempersilahkan saksi Suandi melihat 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya yang telah saksi beli tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP, para Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dapat mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana pencurian dalam hal ini terdakwa mengambil 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah pemerintah desa candi;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2015 Terdakwa mendatangi saksi Ardianto dan menawarkan 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya kepada saksi Ardianto, kemudian saksi Ardianto berminat membelinya dikarenakan saksi ardianto membutuhkannya untuk pompong milik saksi Ardianto;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No.15/Pid.B/2016/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Ardianto mengatakan berminat membeli 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Ardianto akan pergi menjemputnya dahulu dan nanti akan mengantarkannya ke rumah saksi Ardianto;
- Bahwa pada tanggal 16 agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mempersiapkan 1 (satu) buah kunci Spana ukuran 10 (sepuluh) dan kemudian menuju ke bukit candi tempat dimana alat pembangkit listrik milik tenaga surya milik desa candi tersebut terpasang, sesampainya disana terdakwa langsung membuka 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya yang terpasang dengan menggunakan kunci spana yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah berhasil membukanya kemudian Terdakwa mengambilnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pemerintah desa candi dan membawanya turun dan langsung membawanya ke rumah saksi Ardianto;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Ardianto, Terdakwa menjualnya kepada Saksi Ardianto seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya tersebut adalah milik temannya yang butuh uang;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya yang telah diambilnya tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit tenaga Surya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

**Halaman 10 dari 21 halaman Putusan No.15/Pid.B/2016/PN Ran**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti lainnya maka didapatkan fakta-fakta yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya di Desa Candi Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa mengambilnya dengan cara terlebih dahulu telah mempersiapkan 1 (satu) buah kunci Spana ukuran 10 (sepuluh), kemudian menuju ke bukit candi tempat dimana alat pembangkit listrik milik tenaga surya tersebut terpasang, sesampainya disana Terdakwa langsung membuka 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya yang terpasang dengan menggunakan kunci spana yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa benar setelah berhasil membukanya kemudian Terdakwa mengambilnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Pemerintah Desa Candi;
- Bahwa benar setelah membawanya turun, Terdakwa langsung membawanya ke rumah saksi Ardianto, sesampainya di rumah saksi Ardianto, Terdakwa menjualnya kepada Saksi Ardianto seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya tersebut adalah milik temannya yang butuh uang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya adalah milik temannya, namun setelah saksi Suandi mendatangi saksi Ardianto, akhirnya diketahui bahwa 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya tersebut adalah milik Pemerintah Desa Candi yang dicuri oleh Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa benar oleh saksi Adrianto setelah membeli 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya alat tenaga surya tersebut dari Terdakwa, saksi Ardianto menjualnya kembali kepada saksi Muhaidi seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum Terdakwa mengambil barang tersebut, sore harinya sekira pukul 16.00 WIB tanggal 16 Agustus 2015, Terdakwa ada mendatangi saksi Ardianto menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya milik teman Terdakwa yang sedang membutuhkan uang dan karena kasihan kemudian saksi berniat untuk membelinya. Selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengatakan hendak mengambil 1 (satu) unit alat

**Halaman 11 dari 21 halaman Putusan No.15/Pid.B/2016/PN Ran**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangkit listrik tenaga surya milik temannya tersebut. Kemudian malamnya sekira pukul 21.30 WIB pada hari itu juga Terdakwa datang ke rumah saksi Ardianto dengan membawa 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya dan kemudian menjualnya kepada saksi;

- Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian saksi Ardianto didatangi oleh saksi Suandi yang menjelaskan bahwa 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya yang dibelinya dari Terdakwa adalah milik Pemerintah Desa Candi yang telah dicuri oleh Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2015 pukul 21.00 WIB;
- Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya yang telah diambilnya tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barang siapa ;**
- 2. Unsur mengambil barang sesuatu ;**
- 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
- 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

#### **ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu **Terdakwa SYARIPUDIN Bin SUTARMAN** yang oleh Jaksa/Penuntut Umum diajukan ke

**Halaman 12 dari 21 halaman Putusan No.15/Pid.B/2016/PN Ran**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya ;

## **Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa unsur Mengambil Barang Sesuatu mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan atau mengalihkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yang berhak atau berada di dalam kekuasaan pelaku yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya di Desa Candi Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa mengambilnya dengan cara terlebih dahulu telah mempersiapkan 1 (satu) buah kunci Spana ukuran 10 (sepuluh), kemudian menuju ke bukit candi tempat dimana alat pembangkit listrik milik tenaga surya tersebut terpasang, sesampainya disana Terdakwa langsung membuka 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya yang terpasang dengan menggunakan kunci spana yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa benar setelah berhasil membukanya kemudian Terdakwa mengambilnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Pemerintah Desa Candi;
- Bahwa benar setelah membawanya turun, Terdakwa langsung membawanya ke rumah saksi Ardianto, sesampainya di rumah saksi Ardianto, Terdakwa

**Halaman 13 dari 21 halaman Putusan No.15/Pid.B/2016/PN Ran**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya kepada Saksi Ardianto seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya tersebut adalah milik temannya yang butuh uang;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya adalah milik temannya, namun setelah saksi Suandi mendatangi saksi Ardianto, akhirnya diketahui bahwa 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya tersebut adalah milik Pemerintah Desa Candi yang dicuri oleh Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa benar oleh saksi Adrianto setelah membeli 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya alat tenaga surya tersebut dari Terdakwa, saksi Ardianto menjualnya kembali kepada saksi Muhaidi seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum Terdakwa mengambil barang tersebut, sore harinya sekira pukul 16.00 WIB tanggal 16 Agustus 2015, Terdakwa ada mendatangi saksi Ardianto menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya milik teman Terdakwa yang sedang membutuhkan uang dan karena kasihan kemudian saksi berniat untuk membelinya. Selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengatakan hendak mengambil 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya milik temannya tersebut. Kemudian malamnya sekira pukul 21.30 WIB pada hari itu juga Terdakwa datang ke rumah saksi Ardianto dengan membawa 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya dan kemudian menjualnya kepada saksi;
- Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian saksi Ardianto didatangi oleh saksi Suandi yang menjelaskan bahwa 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya yang dibelinya dari Terdakwa adalah milik Pemerintah Desa Candi yang telah dicuri oleh Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2015 pukul 21.00 WIB;
- Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya yang telah diambilnya tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa telah mengambil barang milik atau merupakan aset Desa Candi Kecamatan Palmatak Kabupaten

**Halaman 14 dari 21 halaman Putusan No.15/Pid.B/2016/PN Ran**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Anambas berupa 1 (satu) unit pembangkit listrik tenaga surya pada tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WIB dengan demikian telah beralih penguasaannya, atau berpindah tangan ke dalam penguasaan Terdakwa secara tidak sah atau tidak diketahui dan tidak diinginkan oleh saksi korban, ini berarti pula telah terjadi perpindahan atau peralihan dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa Unsur Memiliki Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis atau dapat dihargai dengan uang tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya di Desa Candi Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa mengambilnya dengan cara terlebih dahulu telah mempersiapkan 1 (satu) buah kunci Spana ukuran 10 (sepuluh), kemudian menuju ke bukit candi tempat dimana alat pembangkit listrik milik tenaga surya tersebut terpasang, sesampainya disana Terdakwa langsung membuka 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya yang terpasang dengan menggunakan kunci spana yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa benar setelah berhasil membukanya kemudian Terdakwa mengambilnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Pemerintah Desa Candi;
- Bahwa benar setelah membawanya turun, Terdakwa langsung membawanya ke rumah saksi Ardianto, sesampainya di rumah saksi Ardianto, Terdakwa menjualnya kepada Saksi Ardianto seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)

**Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No.15/Pid.B/2016/PN Ran**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya tersebut adalah milik temannya yang butuh uang;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya adalah milik temannya, namun setelah saksi Suandi mendatangi saksi Ardianto, akhirnya diketahui bahwa 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya tersebut adalah milik Pemerintah Desa Candi yang dicuri oleh Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa benar oleh saksi Ardianto setelah membeli 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya alat tenaga surya tersebut dari Terdakwa, saksi Ardianto menjualnya kembali kepada saksi Muhaidi seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum Terdakwa mengambil barang tersebut, sore harinya sekira pukul 16.00 WIB tanggal 16 Agustus 2015, Terdakwa ada mendatangi saksi Ardianto menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya milik teman Terdakwa yang sedang membutuhkan uang dan karena kasihan kemudian saksi berniat untuk membelinya. Selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengatakan hendak mengambil 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya milik temannya tersebut. Kemudian malamnya sekira pukul 21.30 WIB pada hari itu juga Terdakwa datang ke rumah saksi Ardianto dengan membawa 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya dan kemudian menjualnya kepada saksi;
- Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian saksi Ardianto didatangi oleh saksi Suandi yang menjelaskan bahwa 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya yang dibelinya dari Terdakwa adalah milik Pemerintah Desa Candi yang telah dicuri oleh Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2015 pukul 21.00 WIB;
- Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya yang telah diambilnya tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit pembangkit listrik tenaga surya tersebut adalah barang yang secara umum dapat dinilai dengan uang atau dengan bahasa lain memiliki nilai ekonomis milik orang lain yaitu sebagai aset Desa Candi Kecamatan Palmatak Kabupaten

**Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No.15/Pid.B/2016/PN Ran**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Anambas yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa diketahui atau diinginkan oleh pemiliknya untuk keperluan pribadi Terdakwa seolah-olah sebagai pemiliknya dengan menjual barang tersebut kepada saksi Ardianto dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana diakui oleh Terdakwa uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan Terdakwa untuk memiliki sesuatu didapatkan dengan cara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau dapat diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya di Desa Candi Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa mengambilnya dengan cara terlebih dahulu telah mempersiapkan 1 (satu) buah kunci Spana ukuran 10 (sepuluh), kemudian menuju ke bukit candi tempat dimana alat pembangkit listrik milik tenaga surya tersebut terpasang, sesampainya disana Terdakwa langsung membuka 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya yang terpasang dengan menggunakan kunci spana yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa benar setelah berhasil membukanya kemudian Terdakwa mengambilnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Pemerintah Desa Candi;
- Bahwa benar setelah membawanya turun, Terdakwa langsung membawanya ke rumah saksi Ardianto, sesampainya di rumah saksi Ardianto, Terdakwa menjualnya kepada Saksi Ardianto seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)

**Halaman 17 dari 21 halaman Putusan No.15/Pid.B/2016/PN Ran**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya tersebut adalah milik temannya yang butuh uang;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya adalah milik temannya, namun setelah saksi Suandi mendatangi saksi Ardianto, akhirnya diketahui bahwa 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya tersebut adalah milik Pemerintah Desa Candi yang dicuri oleh Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa benar oleh saksi Ardianto setelah membeli 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya alat tenaga surya tersebut dari Terdakwa, saksi Ardianto menjualnya kembali kepada saksi Muhaidi seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum Terdakwa mengambil barang tersebut, sore harinya sekira pukul 16.00 WIB tanggal 16 Agustus 2015, Terdakwa ada mendatangi saksi Ardianto menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya milik teman Terdakwa yang sedang membutuhkan uang dan karena kasihan kemudian saksi berniat untuk membelinya. Selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengatakan hendak mengambil 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya milik temannya tersebut. Kemudian malamnya sekira pukul 21.30 WIB pada hari itu juga Terdakwa datang ke rumah saksi Ardianto dengan membawa 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya dan kemudian menjualnya kepada saksi;
- Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian saksi Ardianto didatangi oleh saksi Suandi yang menjelaskan bahwa 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya yang dibelinya dari Terdakwa adalah milik Pemerintah Desa Candi yang telah dicuri oleh Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2015 pukul 21.00 WIB;
- Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) unit alat pembangkit listrik tenaga surya yang telah diambilnya tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit pembangkit listrik tenaga surya tersebut adalah jelas tanpa sepengetahuan pemiliknya, mengambil tanpa izin atau tidak diketahui oleh pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki sebagai milik pribadi secara tidak sah

**Halaman 18 dari 21 halaman Putusan No.15/Pid.B/2016/PN Ran**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertentangan dengan aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat padahal barang tersebut adalah milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ternyata adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atau alasan-alasan lainnya yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini menurut Majelis adalah pantas dan layak dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan sementara maka lamanya Terdakwa dalam tahanan sementara tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pemidanaan akan dijalani Terdakwa berdasarkan amar dibawah ini ternyata lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, sudah sepatutnya Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana dan selanjutnya berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada mereka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa : 1 (satu) unit solar sell adalah milik pemerintah Desa Candi Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana dalam amar putusan ini;

**Halaman 19 dari 21 halaman Putusan No.15/Pid.B/2016/PN Ran**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIPUDIN Bin SUTARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit tenaga surya;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari **KAMIS TANGGAL 19 MEI 2016** oleh kami **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum** dan **M.FAHRI IKHSAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU TANGGAL 25 MEI 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ELIZA**

**Halaman 20 dari 21 halaman Putusan No.15/Pid.B/2016/PN Ran**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FITRIA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh  
**RIESKI FERNANDA, S.H.** Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri  
Ranai di Tarempa serta dihadapan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum MARSELLINUS AMBARITA, S.H., M.H.**

**M.FAHRI IKHSAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ELIZA FITRIA, S.H.**

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan No.15/Pid.B/2016/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)